



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa hak berkeluarga merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga diperlukan peningkatan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. bahwa Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus dibina dan dikembangkan untuk menjadi keluarga sejahtera dan berkualitas melalui penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah ...

- Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Serie E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 54);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengasuhan Anak Dalam Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 69);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
dan
BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui perkawinan yang sah antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung
Kemampuan ...

kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna

hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

8. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya Komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
12. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai aspeknya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
13. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
14. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan ...

Ketuhanan Yang Maha Esa.

15. Masyarakat adalah perorangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi lembaga sosial dan/atau media.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. norma agama;
- b. perikemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. perlindungan;
- f. sinergitas;
- g. partisipatif;
- h. keberlanjutan;
- i. holistik integratif;
- j. legalitas;
- k. non diskriminatif.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketahanan fisik, ekonomi, sosial, psikologis dan ketahanan spiritual keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera dan Keluarga berkualitas;
- b. terciptanya harmonisasi dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat serta dunia usaha;
- c. menjadikan ...

- c. menjadikan Keluarga sebagai basis kebijakan publik dan mencegah dampak negatif pembangunan terhadap ketahanan dan kualitas Keluarga; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ramah Keluarga.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- d. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menetapkan rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun secara transparan, akuntabel, partisipatif dan akomodatif oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan Masyarakat maupun dunia usaha.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. DPRD;
- c. keluarga;
- d. masyarakat; dan
- e. dunia usaha

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi:

- a. ketahanan fisik-ekonomi Keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar fisik meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- b. ketahanan sosial Keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, pembinaan hubungan sosial serta mekanisme penanggulangan masalah;
- c. ketahanan psikologis, yang dilaksanakan melalui kemampuan menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri dan kepedulian sesama anggota Keluarga; dan
- d. ketahanan spiritual dilaksanakan melalui penerapan dan peningkatan nilai-nilai agama melalui aktifitas Keluarga dan lingkungan.

(2) Fasilitasi ...

- (2) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu pada Dokumen Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan dengan membentuk Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga yang bertugas mengidentifikasi kapasitas, kerentanan dan masalah keluarga, memberikan motivasi, mediasi, mendidik dan memberdayakan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan Tenaga Lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati-
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk di Kecamatan dan/atau Desa, dibawah koordinasi Tim Pembina Ketahanan Keluarga.

Pasal 9

- (1) Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas balita dan anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta tumbuh kembang balita dan anak;
 - b. peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
 - c. peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap sehat produktif dan berguna bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
 - d. pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri dan membangun Ketahanan Keluarganya;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga dan perlindungan Keluarga agar terbentuk keluarga yang dilandasi ...

dilandasi dengan rasa cinta serta dipenuhi kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketenangan dan ketentraman hidup;

- f. peningkatan akses dan peluang terhadap pemenuhan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
 - g. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera; dan
 - h. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan peran serta Masyarakat berupa:

- a. bimbingan teknis;
- b. pelatihan;
- c. workshop;
- d. diseminasi/sosialisasi;
- e. advokasi;
- f. magang; dan
- g. kaji terap.

Bagian Ketiga DPRD

Pasal 11

Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh DPRD dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Keempat
Keluarga
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban Keluarga, meliputi:

- a. anggota Keluarga;
- b. calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ;dan
- c. suami istri.

Paragraf 2
Anggota Keluarga

Pasal 13

Setiap anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, berhak untuk:

- a. terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terpenuhi kebutuhan perkembangan mental-intelektual, sosial, emosi, moral dan spiritualnya;
- c. mendapatkan perlindungan untuk menjaga keutuhan, keharmonisan, keselamatan, dan perlindungan agar terbebas dari keterpaparan dan promosi perilaku sosial dan seksual menyimpang;
- d. mempertahankan nilai-nilai agama serta nilai adat yang sesuai norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi, kelompok, lingkungan sosialnya, termasuk membangun daerahnya;
- f. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;
- g. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga;
- h. mencari ...

- h. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- i. hidup didalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kewajiban anggota Keluarga dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi:

- a. mengembangkan kualitas diri, meningkatkan keberfungsian Ketahanan Keluarga;
- b. berperan dan berkontribusi baik secara fisik maupun non fisik dalam membangun lingkungan ramah Keluarga;
- c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah untuk pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

Paragraf 3 Calon Pasangan Menikah

Pasal 15

- (1) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap calon pasangan menikah:
 - a. berhak:
 - 1. mendapatkan informasi, bimbingan, dan bentuk jenis kesiapan lainnya terkait perkawinan, pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga, sesuai norma agama, adat, sosial, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
 - 2. pelayanan kesehatan terkait persiapan perkawinan.
 - b. berkewajiban ...

b. berkewajiban:

1. mengikuti bimbingan atau bentuk sejenis lainnya terkait kesiapan perkawinan, pengembangan kualitas diri, fungsi keluarga, dan keluarga yang dilandasi dengan rasa cinta serta dipenuhi kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketenangan dan ketentraman hidup; dan
 2. melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan Instansi terkait, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Sosial.

Paragraf 4
Suami Isteri
Pasal 16

Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban suami istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, setiap suami istri berhak untuk:

- a. membangun keluarga yang sejahtera dan berkualitas;
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
- c. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Setiap suami istri wajib melaksanakan fungsi, tugas dan peran kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal ...

- (2) Dalam hal suami istri memiliki anak, maka kepadanya diwajibkan untuk:
 - a. mencatatkan anak dalam register akta kelahiran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendidik, mengarahkan dan membimbing anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai usia, fisik, dan psikis anak; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Keluarga yang memiliki anggota Keluarga yang berusia lanjut wajib untuk merawat, mengasuh dan melindunginya.

Pasal 19

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberlakukan juga untuk Keluarga yang hanya terdiri dari ayah dengan anak atau ibu dengan anak.

Bagian Keempat Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial; dan
 - h. kelompok kegiatan/kelompok kerja yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non diskriminatif, yang dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - d. kajian atau penelitian untuk menyediakan landasan penetapan program Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - e. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Dunia Usaha

Pasal 22

- (1) Dunia usaha wajib berperan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan keluarganya serta lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
TIM PEMBINA KETAHANAN KELUARGA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur Pemerintah Daerah, Intansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, perseorangan ahli keluarga dan tenaga lapangan ketahanan keluarga lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota/kabupaten lainnya;
 - d. dunia usaha;
 - e. akademisi ...

- e. akademisi;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. pihak luar negeri
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
 - g. kerjasama lain dibidang Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga yang terencana dan terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survey dan pendataan Keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Keluarga, Masyarakat, akademisi dan Dunia Usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ZAINUL, S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, PROVINSI JAWA BARAT :
(7/240/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak tidak hanya dilakukan pada saat sudah terjadi masalah, namun perlu dipahami dan dikembalikan pada unit sosial terkecil dimana mereka berada, yaitu Keluarga,

Dalam konteks tersebut, peningkatan Ketahanan Keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin seluruh anggota Keluarga.

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan norma agama adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

huruf b

Yang dimaksud dengan perikemanusiaan adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

huruf c

Yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Masyarakat tanpa kecuali.

huruf d

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga harus melindungi keluarga dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga guna hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

huruf f

Yang dimaksud dengan sinergitas adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

huruf g

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah bahwa setiap anggota Keluarga dan Masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya didorong untuk berperan aktif dalam proses Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

huruf h

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan secara terus menerus, berkesinambungan untuk mencapai Keluarga yang berkualitas.

huruf i

Yang dimaksud dengan holistik integratif adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan secara utuh'menyeluruh oleh semua pemangku kepentingan.

huruf j

Yang dimaksud dengan legalitas adalah bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan status hukum Keluarga yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf k

Yang dimaksud dengan nondiskriminatif adalah Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan masyarakat atas dasar suku ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta harus menjamin, melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak masyarakat pada khususnya.

Pasal 3

Cukup Jelas..

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga antara lain :

- a. motivator ketahanan keluarga (Motekar);
- b. pendamping Kader Posyandu (PKP);
- c. tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPDes/Kel);
- d. tenaga lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di lapangan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Keluarga.

ayat (4)

Cukup Jelas.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 9

ayat (1)

huruf a

Peningkatan kualitas balita dan anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta tumbuh kembang balita dan anak, dapat dilaksanakan melalui: program perlindungan anak; program pendidikan nasional; pengembangan pola asuh; pendidikan karakter; pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi; program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas; program desa siaga; pemberian jaminan

kesehatan; program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi; program penyuluhan kesehatan ibu dan anak; pemberian akta 4 kelahiran gratis; kursus calon pengantin; penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.

huruf b

Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga, dapat dilaksanakan melalui: kegiatan generasi berencana; pusat informasi dan konseling remaja; bina Keluarga remaja; dan program karang taruna.

huruf c

Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap sehat produktif dan berguna bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga dapat dilaksanakan melalui: program pembinaan kesehatan lansia; bina Keluarga lansia; pembinaan dan bimbingan lansia.

huruf d

Pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri dan membangun Ketahanan Keluarganya dapat dilaksanakan melalui: program Keluarga harapan; peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga; bantuan langsung tunai; penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga; dan program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.

huruf e

peningkatan kualitas lingkungan Keluarga dan perlindungan Keluarga agar terbentuk keluarga yang dilandasi dengan rasa cinta serta dipenuhi kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan

ketenangan dan ketentraman hidup, dapat dilaksanakan melalui: pendidikan bela negara; program desa siaga; penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat; dan program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.

huruf f

Peningkatan akses dan peluang terhadap pemenuhan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga dapat dilaksanakan melalui: usaha mikro Keluarga; program nasional pemberdayaan masyarakat; program kelompok usaha bersama; program Keluarga harapan; usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan program pengembangan koperasi dan usaha mikro, bekerjasama dengan organisasi keagamaan.

huruf g

pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera dapat dilaksanakan melalui: program Keluarga harapan; bantuan langsung tunai; program jaminan kesehatan; peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga; pendidikan informal; dan program perumahan.

huruf h

pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga dapat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan Perempuan Kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

fasilitasi dilaksanakan sesuai fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan..

.Pasal 12

huruf a

Yang dimaksud dengan anggota keluarga adalah ayah, ibu dan anak.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas

Pasal 13

huruf a

Yang dimaksud dengan kualitas diri adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan ketahanan keluarga. Pengembangan kualitas diri dan fungsi keluarga guna mewujudkan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, nilai keagamaan, partisipasi, dan toleransi. Fungsi keluarga, meliputi:

1. Fungsi keagamaan.

Fungsi keagamaan dalam keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi sosial budaya.

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi cinta dan kasih.

Fungsi cinta kasih dalam keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan anak dengan anak, suami dengan istri, orang tua dengan anaknya,

serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi wadah utama bersemayamnya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4. Fungsi melindungi. Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.

5. Fungsi reproduksi.

Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan.

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

7. Fungsi ekonomi.

Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

8. Fungsi pembinaan lingkungan.

Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang berubah secara dinamis. Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Yang dimaksud dengan dunia usaha meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Yang dimaksud Jenis tenaga lapangan keluarga lainnya, diantaranya :

- a. Motivator Ketahanan Keluarga (Montekar);
- b. Pendamping Kader Posyandu (PKP);
- c. Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPDes/Kel);
- d. Tenaga lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di lapangan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati

atas usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Ketahanan Keluarga.

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020
NOMOR 83

